

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM NON-LITIGASI (MEDIASI)
KEPADA MASYARAKAT MISKIN YOGYAKARTA
(STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM
SAMBER NYAWA)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

AISHA RADHA WAHYUDA

15340115

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

PEMBIMBING:

Dr. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M. HUM.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Dalam Undang undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang sudah memenuhi syarat. Pemberi bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik yang dilaksanakan secara litigasi maupun non litigasi. Kehadiran bantuan hukum memberikan perlindungan kepada orang atau kelompok orang miskin. Negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara bantuan hukum ini harus dapat memberikan keadilan di bidang hukum kepada golongan miskin baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah hukum. Pada kali ini fokus permasalahan yang dituju adalah bagaimana pelaksanaan pemberi bantuan hukum yang mengacu pada peraturan bantuan hukum di Indonesia, untuk mengetahui kedudukan hukum Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Undang undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan untuk mengetahui faktor factor yang mempengaruhi pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.

Penelitian ini mencoba menemukan masalah mengenai peraturan yang ada dengan pemberian bantuan hukum non litigasi (mediasi) kepada masyarakat miskin, untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis empiris, bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan teori keadilan, data yang digunakan data primer yang peneliti peroleh dari lapangan dan data sekunder diperoleh dari buku, peraturan perundang undangan, teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dengan instansi terkait yaitu Lembaga Bantuan Hukum Sember Nyawa, penelitian dilakukan dengan mendatangi langsung ke lokasi penelitian, dengan mewawancarai anggota atau pengurus yang ada di lokasi serta meminta data masyarakat yang pernah meminta bantuan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan terhadap orang atau kelompok orang miskin yang tersangkut perkara hukum dengan diundangkannya Undang undang Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi

Kemasyarakatan. Permenkumham No.63 Tahun 2016 tentang perubahan atas Permenkumham No.10 Tahun 2015 tentang peraturan pemerintah No.42 Tahun 2013 tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang diatur dalam Undang undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak berjalan sesuai aturan yang ada, syarat sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum menghambat pemberi bantuan hukum, pada pasal 8 menjelaskan pemberi bantuan hukum harus memiliki akreditasi, Lembaga Bantuan Hukum yang belum terakreditasi belum bisa mendapatkan dana dari APBN, kendalanya Lembaga Bantuan Hukum yang tidak mengikuti verifikasi dan hanya terdaftar saja, tidak bisa melakukan pendampingan baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Bantuan Hukum, dan Non Litigasi





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Aisha Radha Wahyuda

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aisha Radha Wahyuda

NIM : 15340115

Judul skripsi : **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI
(MEDIASI) KEPADA MASYARAKAT MISKIN
(STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM
SAMBER NYAWA)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Juli 2019 M.
26 Dzulqa'dah 1440 H.

Pembimbing

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-350/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PEMBERIAN BANTUAN HUKUM NON-LITIGASI (MEDIASI) KEPADA MASYARAKAT MISKIN YOGYAKARTA (STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAMBER NYAWA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AISHA RADHA WAHYUDA
Nomor Induk Mahasiswa : 15340115
Telah diujikan pada : Kamis, 01 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Faisel Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 01 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Aswadih. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aisha Radha Wahyuda
NIM : 15340115
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

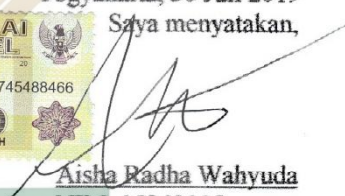
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pemberian Bantuan Hukum Non-Litigasi (Mediasi) Kepada Masyarakat Miskin Yogyakarta (Studi kasus lembaga bantuan hukum sumber nyawa)" adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Juli 2019

Saya menyatakan,




Aisha Radha Wahyuda
NIM. 15340115

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap
(QS. Asy-Syarh: 5-8)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan
Sesuai dengan kesanggupannya
(QS. Al-Baqarah : 286)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdulillah rabbil'alam

Segala puji bagi Allah SubhanaWaTa'ala atas rahmat dan hidayah-Nya yang selalu menunjukkan jalan yang benar serta memberikan nikmat yang sangat berjarga dan tak terhingga yang dengan akhirnya karya sederhana ini dapat terselesaikan.

Karya ini kupersembahkan untuk orang-orang terdekat di hati:
Orangtuaku

H. Wahyudinnor & Hj. Ratna Lisdawati

Terimakasih untuk segala doa, kesabaran, kekuatan, kasih sayang yang tak terhingga, perhatian tulus, dukungan tiada henti, dan pelajaran hidup yang sangat berharga yang telah Ayah dan Ibu berikan selama ini.

Kedua Adikku

M. Akmal Mubarak & M. Rafa Musyafa

Terimakasih segala doa, semangat dan perhatian selama pembuatan skripsi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدّنيا والدّين وعلى اله
وصحبه اجمعين

Alhamdulillah. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas Ridho dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemberian Bantuan Hukum Non-litigasi (Mediasi) kepada Masyarakat Miskin (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Sember Nyawa)” ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Salallahu ‘Alaihi Wassalam, beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan bantuan berupa dorongan, arahan, dan data yang diperlukan, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan penelitian hingga akhir tersusunnya skripsi ini. Sepantasnya melalui prakata ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik.

4. Bapak Faisal Lukman S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu, mengarahkan dan mendengarkan keluh kesah penulis selama semester satu hingga sampai penyusunan skripsi dan sampai skripsi ini selesai.
6. Bapak Dr. Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah dengan sabar membantu, membimbing, memberi masukan, dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap dosen pengajar dan karyawan Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk keikhlasan dalam membagikan ilmu dan bantuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Lembaga Bantuan Hukum Sember Nyawa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian sekaligus mengambil data disana.
9. Saudara Iril yang telah banyak mengarahkan saya dalam pengambilan data
10. Keluarga tercinta saya H. Wahyudinor selaku abah saya yang selalu memberikan segalanya untuk merantau ke Yogyakarta demi menuntut ilmu lebih baik lagi, Hj. Ratna Lisdawati selaku mama saya yang selalu mendoakan anaknya dan selalu memberikan dukungan serta motivasi, M. Akmal Mubarak dan

M.Rafa Musyafa selaku adik saya yang mampu mengurangi lika liku dalam mengerjakan skripsi.

11. Rahmat Novea Rahman. Terima kasih, karena telah memberikan banyak sekali motivasi, dukungan dan segala bantuannya selama ini, semoga dapat pahala dan sukses untuk kita yaa dan tercapai semua hal yang diinginkan. Aamiin.
12. Sahabat-sahabat terdekat 'The Krucils' Ulfatur Rosyidah, Adani Zati Bayani, Arina Manasikana. Terima kasih telah memberikan empat tahun yang membahagiakan, penuh canda tawa dan tangis. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Swt untuk menggapai cita-cita kita semua. Aamiin.
13. Teman-teman terbaik di Kampus, Maghfiro, Iqbal Rahmat Mubarak, Joe Sandy, Panca Putra Anggun, Kamaluddin, Hasna Amalia, Saif ali, Bayu Ardiansyah, Anto, Rizki, Mahmud, Azizah, Anik, Dzikri, Isma, Via, Riska, Naufal, Sintia, Ismu, Findra. Terima kasih, karena telah memberikan kebahagiaan di kampus. Terima kasih atas segala motivasi dan bantuannya selama ini, semoga dapat pahala dan sukses untuk kita semua. Aamiin
14. Teman-teman Ilmu Hukum 15 Terima kasih, karena telah memberikan begitu banyak pelajaran yang dapat diambil dan diaplikasikan, semoga dapat pahala dan sukses untuk kita semua. Aamiin
15. Teman-teman Nongki, Bang Zaky Praditia, Rois Arfan, Santi Susanti, Rahmi Jailani, Faisal, Yuli, Yusuf, Abyan, Andy Rubiansah, Andika Bintang, Acit, Sunja. Terima kasih telah

memberikan tawa setiap harinya, semoga dapat pahala dan sukses untuk kita semua. Aamiin

16. Teman-Teman Organisasi PSKH, Dadan Ramdani, Afifah, Inuy, Azel, Okky, Sasili, Hilman, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas pengalamannya selama 3 tahun ini, semoga kita sukses semuanya dalam menggapai cita-cita. Aamiin
17. Teman-Teman Sastra Hukum, Bang Hanif M Ibrahim, Bang Lukman, mbak Icus, Sunja, Acit, Handika, Santi, Hasna, Welda. Terima Kasih karena telah mau berproses bersama selama ini.
18. Teman-teman Asrama Putra dan Putri Candi Agung, Jose, Hadi, Fauzi, Bang Dedy Rahmatullah, Wahyu, bapak Rian, Letta, Yumna, Rina, Firda, Risa, Rita, Rinawati, Nana, dan semua teman-teman yang ada disana, Terima Kasih selama ini memberikan tempat yang nyaman, serta pertemanan yang hangat. Semoga dapat pahala dan sukses untuk kita semua. Aamiin
19. Teman-teman sedaerah, Wulan, Mita, Dina, Eny, ka Dinnar, Terima kasih selama ini sudah menjadi teman terbaikku yang selalu mau aku repotin dan selalu menemaniku.
20. Teman-teman Kos, mbak Ulfa, mbak Fiki, mbak Ica, mbak Lina, Mita. Terima kasih selama ini sudah menjadi teman yang selalu ada ketika senang maupun susah, semoga segala kebaikan kalian dibalas oleh Allah. Aamiin
21. Teman-teman KKN 96, Rizka Nurul Mawaddah, Irsyad Ibadollah, Izza, Sintia Ainus Sofa, Rahmad Subekti, Wahyu,

Firmansyah, terima kasih atas pengalaman selama dua bulannya. Semoga kita dipertemukan lagi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan suatu tulisan ilmiah, oleh sebab itu dengan segenap kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran demi kesempurnaanya.

Meskipun skripsi ini masih banyak kekurangan, besar harapan penyusun penulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kritik dan saran selalu penyusun butuhkan demi kelancaran dan perbaikan proses kedepannya. Akhir kata semoga tugas akhir ini memberikan manfaat yang sebesar-besar bagi kita semua.

Yogyakarta, 30 Juli 2019
Penyusun,

Aisha Radha Wahyuda

15340115

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM	23
A. Gambaran Umum tentang Bantuan Hukum	23
1. Bantuan Hukum	23
2. Dasar Hukum mengenai Pemberian Bantuan Hukum.....	32
3. Unsur-Unsur Bantuan Hukum.....	35
4. Tujuan Bantuan Hukum	36
B. Paralegal	38
1. Pengertian Paralegal	38
2. Syarat dan Tata Cara Rekrutmen Paralegal.....	42
3. Peran Paralegal	44
4. Fungsi Dasar Paralegal	51
5. Kedudukan Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum	54

C. Pemberian Bantuan Hukum Probono dan Prodeo berdasarkan Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	62
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	66
A. Gambaran Umum Lembaga Bantuan Hukum Sember Nyawa.....	66
B. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum di LBH Sember Nyawa	69
1. Sifat Pemberian Bantuan Hukum.....	69
2. Model Pelayanan Bantuan Hukum.....	69
3. Perkara-perkara yang ditangani.....	74
4. Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi	74
C. Penyelenggaraan dan Mekanisme Pengajuan Anggaran.....	74
1. Dana penyelenggaraan Bantuan Hukum	75
2. Tata cara pengajuan anggaran	76
3. Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum	79
BAB IV ANALISIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI (MEDIASI) KEPADA MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAMBER NYAWA	81
A. Pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi (Mediasi) oleh LBH terhadap Masyarakat miskin.....	81
B. Hambatan dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi (Mediasi) terhadap Masyarakat miskin.....	94
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	60
Tabel 3.1	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	68
------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mencapai keadilan dengan adanya hukum diharapkan akan tercapai tatanan masyarakat yang adil, tertib dan demokratis. Oleh sebab itu, sudah seharusnya hukum berperan untuk melindungi serta memberikan prosedur sebagaimana telah diatur dalam undang-undang bagi tiap warga negara untuk memperjuangkan dan membela kepentingan-kepentingan serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Reformasi konsultasi berlangsung melalui beberapa kali amandemen Undang-undang Dasar 1945 sehingga membawa perubahan yang sangat besar bagi hukum nasional dan hal tersebut bermakna pula pada; adanya pengakuan prinsip supremasi hukum, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, dan adanya jaminan keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹

Sistem hukum Indonesia dan Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before of*

¹ Susy Susilawati, *Upaya Perlindungan Paralegal dalam RUU Bantuan Hukum Semiloka*, (LBH. Kanwil Kumham:DI.Yogyakarta, 2011), hlm. 4.

law), sehingga dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau persamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga Negara yang terlibat dalam kasus hukum, akan tetapi pada kenyataannya bantuan hukum hanya mampu dirasakan oleh orang yang mampu saja.² Kehidupan bermasyarakat yang tidak terlepas dari berbagai polemik permasalahan yang kompleks menimbulkan berbagai masalah hukum. Hal tersebut dikarenakan manusia adalah makhluk sosial, yang tidak terlepas dari dinamika sosial yang rawan konflik. Problematika hidup yang besar maupun kecil mengharuskan untuk diselesaikan baik secara kekeluargaan atau secara hukum guna terciptanya keadilan sosial. Namun dalam hal penyelesaian masalah, seringkali tidak bisa dengan mudah untuk diatasi secara mandiri. Sehingga dibutuhkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut yang mana pihak yang paham dan mengerti mengenai suatu permasalahan yang dihadapi tersebut. Maka dari itu orang yang berperkara membutuhkan nasihat dan bantuan dari orang yang lebih mengetahui tentang hukum acara dalam suatu peradilan.

Di Indonesia sebagian besar anggota masyarakatnya masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan

² Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Elex Media Komputindo: Jakarta, 2011), hlm.71.

hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum dimasyarakat, terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah.³ Akses terhadap keadilan mensyarakatkan masyarakat miskin dan marginal dapat menjangkau institusi peradilan dan kelembagaan hukum dalam upaya menyelesaikan masalah di komunitasnya, dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka negara harus menjamin bahwa sistem hukum yang ada telah mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip peradilan yang bersih dan adil serta adanya pengakuan atas persamaan perlakuan di depan hukum tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, tidak ada sedikitpun pembatasan yang dapat dilakukan oleh negara untuk menjamin hak konstitusional warga negara mendapatkan hak persamaan di depan hukum. Kemiskinan seseorang tidak menghilangkan haknya untuk mendapatkan pembelaan dan pendampingan dari seorang Pemberi Bantuan Hukum. Pembelaan dan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin, marginal dan kelompok rentan lainnya akan menciptakan keseimbangan dalam proses hukum (*due process of law*) sehingga keadilan akan berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali (*justice for all*).⁴ Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum adalah dalam rangka mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi setiap orang terutama orang

³ *Ibid*, hlm.39.

⁴Erna Ratnaningsih, *Peran Paralegal Dalam Pemberian Hukum*. <http://business-law.binus.ac.id>. Diakses tanggal 13 November 2018

miskin atau tidak mampu agar memperoleh jaminan dalam pemenuhan haknya atas bantuan hukum.

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lainnya), untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Jaminan atas hak bantuan hukum merupakan implementasi dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana amanat konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Negara terutama pemerintah sebagai penyelenggaran negara memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara. Berdasarkan

pertimbangan inilah secara yuridis urgennya eksistensi Undang-Undang Bantuan Hukum. Sementara itu, fakir miskin merupakan tanggung jawab Negara yang diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, *“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”* oleh karena itu, gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Peraturan apapun bentuknya diharapkan agar dapat mewujudkan keinginan-keinginan dari masyarakat yang mendambakan keadilan, tetapi hal tersebut belum sepenuhnya terealisasi dikarenakan penegakan hukum di Indonesia tidak bersesuaian dengan prosedur hukum acara, sehingga terjadi ketimpangan hukum dalam proses penegakkan hukumnya.

Setiap orang yang memiliki hak dan ingin mempertahankannya di muka pengadilan dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara asalkan memenuhi persyaratan, yakni mampu dan berwenang untuk menjadi pendukung hak dan dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang tidak mampu bertindak hukum, meskipun memiliki kepentingan langsung dapatlah diwakili oleh orang lain. Disinilah, peran bagi paralegal sangat terbuka dan nampak diakui keberadaannya.

Berdasarkan pasal 9 huruf (a) Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, mengenai Pemberi Bantuan Hukum Berhak

“melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum”.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa paralegal sebagai sebuah tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh advokat untuk memudahkan dalam memberikan bantuan hukum, munculnya fenomena paralegal

ini karena dibutuhkan lingkungan masyarakat mengingat banyaknya permintaan dari masyarakat dalam hal penyelesaian permasalahan hukum. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup kegiatan paralegal, pada salah satu sisi bergerak didalam hubungan-hubungan hukum dalam menjalankan fungsi, yang menjembatani komunitas yang mengalami ketidakadilan ataupun pelanggaran hak-hak asasi manusia akibat sistem hukum yang berlaku, sementara itu disisi lain paralegal juga bergerak dalam hubungan-hubungan sosial dan fungsi-fungsi mediasi advokasi, dan pendampingan masyarakat. Oleh karena itu peranan paralegal tidak hanya terbatas pada fungsi penunjang lembaga kepengacaraan dan fungsi “*intermediaries*”. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ini maka fungsi paralegal menjadi jelas sebagai pemberi bantuan hukum kepada masyarakat dan dapat mendampingi masyarakat sampai pada tahapan litigasi dengan pertimbangan bahwa jumlah addvoat yang terhimpun tidak memadai sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang berbunyi

“Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum”.

Dengan adanya paralegal maka harapannya dapat membantu dan mempermudah advokat dalam memberikan bantuan hukum sebagai upaya menciptakan keadilan dan persamaan dalam hukum,

bahwa peranan paralegal ini sangat penting untuk menegakkan hak-hak setiap warga Negara. Pembelaan terhadap masyarakat menengah begitu penting agar tidak ada perbedaan penanganan hukum terhadap pihak yang lemah dan agar pemberian bantuan hukum tepat sasaran guna memperluas akses masyarakat miskin terhadap keadilan dan masyarakat dapat memahami hukum secara utuh guna mewujudkan kepatuhan terhadap hukum.

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk menulis permasalahan tentang syarat sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum yang dalam hal ini menghambat pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukumnya kepada masyarakat miskin, salah satu syarat tersebut adalah akreditasi, lembaga bantuan hukum yang belum terakreditasi belum bisa mendapatkan dana dari APBN, sehingga pemberi bantuan hukum dalam hal ini belum leluasa memberikan bantuan hukumnya kepada masyarakat miskin, hal ini bertentangan dengan Undang-undang No 16 Tahun 2011 yang notabenenya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma namun yang dirasakan oleh masyarakat tidak demikian. Oleh karena itu, penulis menilai perlu adanya indikator kompetensi lain selain akreditasi guna mengukur kecakapan sebuah lembaga bantuan hukum dalam terjun ke masyarakat guna melakukan mediasi serta bantuan hukum yang sifatnya non litigasi. Sehingga penulis tertarik melakukan penulisan dengan judul: “PEMBERIAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI (MEDIASI) KEPADA MASYARAKAT MISKIN YOGYAKARTA (STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAMBER NYAWA)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan bantuan hukum non litigasi (mediasi) oleh LBH Sember nyawa terhadap masyarakat miskin?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum non litigasi (mediasi) LBH Sember nyawa terhadap masyarakat miskin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah maka tujuan dibuatnya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum non litigasi (mediasi) oleh LBH Sember nyawa terhadap masyarakat miskin.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum non litigasi (mediasi) oleh LBH Sember nyawa terhadap masyarakat miskin.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri khususnya dan mahasiswa fakultas syariah dan hukum pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat agar mengetahui proses penyelesaian sengketa

secara non litigasi serta menjadi masukan bagi instansi terkait dalam menerapkan peraturan perundang-undangan terutama bagi lembaga bantuan hukum sumber nyawa.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun bukanlah merupakan penelitian tentang kontribusi Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum non litigasi (mediasi) terhadap masyarakat miskin yang pertama kali dilakukan. Oleh karenanya, penyusun dalam hal ini menelaah pustaka terkait dengan penelitian terdahulu karena untuk memastikan keaslian dari penelitian ini.

Ahmad Yuskirman Sah dengan skripsi yang berjudul “Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHM) Terhadap Pencari Keadilan yang tidak mampu” dalam skripsi ini memuat beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana standar operasional dalam membantu pencari keadilan tergolong tidak mampu dan bagaimana standar operasional dalam membantu pencari keadilan yang tergolong mampu.⁵ Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi tersebut lebih menitik beratkan khususnya pada standar operasional (SOP) pada LBH itu sendiri sedangkan pada skripsi penulis lebih ke arah pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri, adapun pada skripsi tersebut lebih membahas tentang bagaimana LBH menangani kasus Pidana, perdata, dan Tata

⁵ Ahmad Yuskirman Sah, “Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHM) Terhadap pencari keadilan yang tidak mampu”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2016.

Usaha Negara sedangkan dalam skripsi penulis hanya terfokus kepada mediasi.

Farida Kurniawati dengan skripsi yang berjudul Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Kasus Pidana (Studi Terhadap Aspek Normative-Empiris di Surakarta).⁶ Dalam karya tulis tersebut hampir mirip dengan karya tulis ilmiah yang penulis akan bahas namun pada karya tulis yang penulis miliki tidak membahas tentang lembaga bantuan hukum yang ada pada perguruan tinggi tetapi lebih luas dan umum yaitu lembaga bantuan hukum yang bersifat mandiri.

M. Shaiful Umam dengan skripsi yang berjudul Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu dalam Perkara Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2012.⁷ Pada skripsi tersebut hanya membahas pada seputar kasus keluarga saja sedangkan pada karya ilmiah ini penulis akan membahas tentang bagaimana LBH menangani kasus perdata dalam cakupan yang lebih luas.

Rini Agustine dengan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Di Polresta Yogyakarta.⁸ Pada skripsi tersebut dijelaskan bahwa Bantuan hukum

⁶ Farida Kurniawati, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kasus Pidana (Studi Terhadap Aspek Normative-Empiris Di Surakarta)", *skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2012.

⁷ M. Shaiful Umam, "Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu Dalam Perkara Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2012", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.

⁸ Rini Agustine, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Di Polresta Yogyakarta", *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.

menjadi sangat penting ketika tersangka dalam proses pemeriksaan menghadapi aparat hukum. Dengan adanya Bantuan hukum seorang tersangka dapat memperoleh pendampingan hukum agar kedudukannya menjadi seimbang. Hal yang membedakan dengan skripsi penulis adalah objek yang diteliti, penulis menggunakan objek pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin sedangkan skripsi tersebut pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta.

Nabila dengan skripsi yang berjudul Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.⁹ Pada skripsi tersebut pembahasannya hampir mirip dengan skripsi penulis namun yang membedakan pada skripsi tersebut cakupannya lebih luas, namun sama dalam hal meneliti Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukumnya secara cuma-cuma sedangkan dalam skripsi penulis focus penelitian penulis pada pemberian bantuan hukum secara non litigasi (mediasi) dan ini pembahasannya lebih sempit dibandingkan skripsi tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah kerangka berpikir yang bersifat teoritis mengenai masalahm yang akan diteliti, dimana kerangka tersebut menggambarkan antara konsep-konsep yang akan diteliti.¹⁰ Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan

⁹ Nabila, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017.

¹⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.29.

beberapa teori hukum, konsep hukum, asas-asas hukum, serta aturan-aturan hukum yang menjadi teori dasar atau acuan untuk menguraikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat, antara lain:

1. Teori Keadilan dan Negara Hukum

Teori hukum yang digunakan yakni teori keadilan dari John Rawls, karena dalam proses hukum yang adil akan terkandung prinsip-prinsip keadilan didalamnya. Mengingat bahwa, keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum, maka banyak tokoh atau pakar yang mengemukakan pandangannya mengenai keadilan ini, diantaranya yakni Aristoteles, Thomas Aquinas, John Rawls karena dipandang sebagai teori yang paling komprehensif sampai saat ini, selain itu, teori keadilan dari John Rawls yang sangat terkait dengan permasalahan yang ada. Sehingga, tepat dijadikan sebagai dasar analisis dalam permasalahan pertama dari skripsi ini. Ada dua prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Prinsip pertama ditentukan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Prinsip kedua ditentukan bahwa, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang dan (b) semua posisi jabatan terbuka bagi semua orang. Prinsip-prinsip keadilan dari John Rawls:

- a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Menurut prinsip ini setiap orang

mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat.

- b. Prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*) dirumuskan dalam prinsip ketidaksamaan yang menyatakan bahwa, situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas).¹¹

Prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*) dalam pelaksanaannya, menunjukkan bahwa sesuai dengan prinsip ini, untuk mencapai keadilan maka perlu dibentuk undang-undang yang memberikan hak bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin. Selanjutnya adalah konsep hukum yang digunakan adalah konsep negara hukum dari Friedrich Julius Stahl. Konsep negara hukum merupakan konsep hukum sebagai dasar dan sebagai landasan teori yang paling universal atau umum. Konsep negara hukum ini selanjutnya menjadi fondasi atau sebagai landasan berpijak dalam pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin. Paham *rechtsstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Penelitian ini,

¹¹ Darji Darmodiharjo dan Sidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm.161.

menggunakan konsep negara hukum dari Friedrich Julius Stahl, karena Indonesia menganut sistem hukum yang sama yakni sistem hukum Eropa Kontinental, sehingga terdapat persamaan terkait dengan penerapan sistem hukum Eropa Kontinental. Pertimbangan atau alasan lainnya juga karena adanya kesesuaian unsur-unsur *rechtsstaat* dengan penelitian ini. Unsur-unsur *rechtsstaat* yang dikemukakan Friedrich Julius Stahl sesuai dengan konsep pemberian bantuan hukum yang mengandung adanya pengakuan akan hak-hak dasar manusia, pembagian kekuasaan, dan pemerintahan berdasarkan peraturan sebagai bentuk adanya asas legalitas dalam negara hukum. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya 3 ciri penting negara hukum yang disebut *The Rule of Law*, yaitu:

- a. Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun pejabat pemerintah
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan

Berdasarkan UU RI Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan semata.

2. Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau befungsinya norma-norma hukum secara nyata

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto dalam konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum mengemukakan bahwa, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

- a. Faktor hukum itu sendiri, dalam hal ini hanya dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penelitian ini juga menggunakan asas-asas hukum, yakni meliputi asas-asas hukum yang selayaknya diperlukan untuk dapat mewujudkan proses hukum yang adil. Asas-asas hukum yang digunakan adalah asas legalitas, asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*). K.Smith dan D.J. Keenan berpendapat bahwa bantuan hukum atau *legal aid* diartikan sebagai bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berpekerja) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu

ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya honorarium kepada advokat¹² Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada si penerima bantuan hukum. Bantuan hukum harus dilaksanakan berdasarkan pada beberapa asas, yaitu:

- a. Asas Keadilan;
- b. Asas persamaan kedudukan didalam hukum;
- c. Asas keterbukaan;
- d. Asas efisiensi;
- e. Asas efektivitas; dan
- f. Asas akuntabilitas.¹³

Tujuan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yaitu:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapat akses keadilan
- b. Mewujudkan konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

¹² Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.21.

¹³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 2.

¹⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 3.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu data untuk menunjang penyusunan skripsi ini maka diperlukannya sebuah metode yang tepat untuk digunakan, sehingga sesuai dengan tujuan apa yang akan dicapai oleh penulis. Dalam memilih metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi maka seorang penulis harus teliti dan sesuai dengan kebenaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis, karena penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang menerapkan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis dengan berdasarkan suatu sistem. Inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum dilakukan, seseorang peneliti sebelum melakukan penelitian dituntut untuk menguasai dan dapat menerapkan metodologi penelitian hukum dengan baik.¹⁵ Seperti layaknya penelitian-penelitian ilmiah lainnya maka penulis juga menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di objek penelitian LBH Samba nyawa guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan kontribusi LBH dalam memberikan bantuan hukum non litigasi (mediasi) kepada masyarakat.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), hlm.17.

dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian. Selain itu metode deskriptif juga mempelajari norma-norma atau standar-standar yang berlaku.¹⁶

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, yuridis-empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa sejauh mana suatu aturan/hukum berlaku secara efektif.¹⁷ Pendekatan yuridis untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Lembaga Bantuan Hukum, sedangkan metode empiris digunakan untuk menganalisa kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum non litigasi (mediasi) kepada masyarakat miskin.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan di LBH Sumber nyawa melalui observasi, wawancara dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang disusun teliti.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 223.

¹⁷ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode penelitian hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 106.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan, baik itu dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bantuan Hukum non litigasi (mediasi), dokumen-dokumen, buku-buku literatur, jurnal, artikel, maupun sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer dan data sekunder. Seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Terkait pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁸ Dalam hal ini penyusun akan mengamati objek dari penelitian secara langsung terkait dengan kontribusi Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum non litigasi (mediasi) kepada masyarakat.

b. Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi ataupun data-data yang berkaitan dengan penelitian

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm.194.

dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Metode wawancara yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon, dan e-mail.¹⁹

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, seperti buku jurnal, dokumen-dokumen, dan literature-literature lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif. Analisis data digunakan untuk menginterpretasikan data yang ada kemudian dianalisis yang ditunjukkan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistem pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab berisi sub pembahasan. Hal ini dilakukan agar mempermudah dalam pembahasan terkait dengan masalah yang akan diangkat. Adapun rincian dari pembahasannya adalah sebagai berikut:

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.194.

²⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

Bab Pertama, merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri atas sub bab latar belakang yang menjadi alasan dalam penelitian ini, rumusan masalah merupakan kerangka permasalahan yang selanjutnya akan diangkat menjadi sebuah penelitian, kemudian juga terdapat sub bab tujuan dan kegunaan penelitian, selanjutnya sub bab tinjauan pustaka yang merupakan karya para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini yang bertujuan untuk membandingkan penelitian ini agar dapat diketahui orisinilitasnya. Kemudian juga membuat kerangka teoritik yang merupakan teori yang dijadikan landasan berfikir dalam penyusunan penelitian ini. Setelah itu terdapat juga metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum mengenai Bantuan Hukum, Unsur-unsur Bantuan Hukum, Tujuan Bantuan Hukum, Selanjutnya berisi tentang pengertian paralegal, syarat dan Tata Cara Rekrutmen Paralegal, Peran Paralegal (Pemberi Bantuan Hukum, Penyuluhan Hukum, Konsultasi, Mediasi, Pemberdayaan Masyarakat), Fungsi Dasar Paralegal, Kedudukan Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum, tinjauan umum, serta tinjauan umum tentang Pemberian Bantuan Hukum Probono dan Prodeo berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum tentang Lembaga Bantuan Hukum Sember Nyawa, Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Sember Nyawa, Penyelenggaraan dan Mekanisme Pengajuan Anggaran.

Bab Keempat, berisi analisis serta jawaban dari rumusan masalah yang menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan LBH sumber nyawa dalam memberikan bantuan hukum non litigasi (mediasi) terhadap masyarakat miskin dan apa hambatan LBH Sumber nyawa dalam memberikan bantuan hukum non litigasi (mediasi) terhadap masyarakat miskin dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab Kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, sedangkan saran merupakan tanggapan atas hasil penelitian yang bisa menjadi masukan, serta dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan hukum non litigasi (mediasi) kepada masyarakat miskin telah sesuai dengan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan lembaga bantuan hukum sumber nyawa ini telah melaksanakan undang-undang bantuan hukum dengan maksimal, namun mengenai aspek yuridis formil mengenai akreditasi lembaga bantuan hukum dapat dikesampingkan dengan mengedepankan prinsip persamaan dan pelayanan hak asasi dan konstitusi bagi mereka yang membutuhkan. Masih ada yang perlu diperhatikan dalam hal pembatasan bagi persoalan lembaga bantuan hukum yang belum terakreditasi harus dimaknai bukan sebagai proses legalisasi melainkan hanya bagian dari prosedur untuk mendapatkan dana bantuan hukum dari pemerintah sehingga lembaga bantuan hukum yang tidak ingin mengikuti verifikasi dan akreditasi atau tidak lulus dalam verifikasi dan akreditasi tetap berhak untuk memberikan bantuan hukum dengan berpegang pada standar bantuan hukum.
2. Faktor-faktor penghambat pemberian bantuan hukum non litigasi (mediasi) kepada masyarakat miskin antara lain:

- a. Faktor hukum sendiri meliputi masih minimnya payung hukum untuk masalah bantuan hukum khususnya dalam hal anggaran pemberian bantuan hukum.
- b. Faktor SDM yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas pemberi bantuan hukum, dalam hal kuantitas jumlah dari petugas atau pemberi bantuan hukum masih sangat sedikit.
- c. Faktor dari kebudayaan masyarakat sendiri berkaitan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum dan masih malasnya masyarakat untuk melapor pada Lembaga Bantuan Hukum untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum.

B. Saran

1. Lembaga Bantuan Hukum Sember Nyawa ini diharapkan segera untuk mendaftarkan LBH mereka ke Kemenkumham untuk memperoleh akreditasi agar ke depannya dana yang semestinya turun dapat dimanfaatkan untuk membantu klien atau masyarakat miskin dalam berperkara baik secara litigasi maupun non litigasi.
2. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang, diharapkan LBH ini menambah personil agar dapat mengoptimalkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin baik secara litigasi maupun non litigasi.
3. Perlunya diperkuat kerjasama antar lembaga dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini khususnya dengan BPHN sebagai regulator bagi organisasi dan lembaga bantuan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Undang- undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan
Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma
Cuma

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran
Dana Bantuan Hukum.

Peraturan pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak
Mampu di Pengadilan

B. Buku

Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*,
Jakarta: Cendana Press,1983.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:
Granit, 2004), hlm.29.

- Albana, dkk, *Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Sejarag, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2006.
- Arto, Mukti, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998
- Darmodiharjo, Darji dan Sidartha, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Kusumah, Mulyana W., *Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Keadilan*. Jakarta:YLBH, 1991.
- LBH Masyarakat, *Wajah Pemberdayaan Hukum Masyarakat*, Jakarta:Pelitaraaya Selaras, 2010.
- Miller, Valerie dan Jane Covery, *Pedoman Advokasi: Kerangka Kerjauntuk Perencanaan Tindakan dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

- Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, 1993.
- Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Cet .I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana: Surat surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Bantuan Hukum suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode penelitian hukum*, Bambang: Alfabeta, 2013.
- Susilawati, Susy, *Upaya Perlindungan Paralegal Dalam RUU Bantuan Hukum Semiloka*, LBH. Kanwil Kumham: DI.Yogyakarta, 2011.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Winarta, Frans Hendra, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme Keprihatinan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- _____, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Elex Media Komputindo: Jakarta, 2011.
- _____, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.

_____, *Probono Publico (Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2009.

C. Artikel

Agustine, Rini, “Pelaksanaa Bantuan Hukum Bagi Tersangka Di Polresta Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, (2012).

Cahyadi, Thalys Noor, “fektivitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan”. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 1 No 1, (2019).

Kurniawati, Farida, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kasus Pidana (Studi Terhadap Aspek Normative-Empiris Di Surakarta)”, *skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2012).

Nabila, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2017).

Sah, Ahmad Yuskirman, “Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHM) Terhadap pencari keadilan yang tidak mampu”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2016).

Taufik, Ade Irawan, “Sinergitas Peran dan Tanggung jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma”. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol 2 No.1, (2019).

Umam, M. Shaiful, “Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu Dalam Perkara Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2012”, *Skripsi*, Universitas islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, (2013).

D. Lain-lain

Eko Roesanto. “Perkembangan Paralegal Untuk Masyarakat Miskin dan Kelompok Marginal di Indonesia”. <http://www.kompasiana.com>, diakses 21 Desember 2018.

Erna Ratnaningsih, “Peran Paralegal Dalam Pemberian Hukum”. <http://business-law.binus.ac.id>, Diakses tanggal 13 November 2018.

Ferlianus Gulo, “Penyuluhan Hukum yang Membuat Masyarakat Sadar Hukum”. <http://www.ferlianusgulo.web.id>, diakses 21 Desember 2018.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa latar belakang berdirinya LBH Sember Nyawa ini?
2. Apa Visi dan Misi dari LBH Sember Nyawa ini?
3. Bagaimana Sifat pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Sember Nyawa?
4. Bagaimana bentuk pelayanan dari LBH Sember Nyawa ini?
5. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum di LBH Sember Nyawa, apabila masyarakat membutuhkan bantuan hukum?
6. Apakah ada perbedaan layanan yang diberikan LBH Sember Nyawa kepada masyarakat mampu dan tidak mampu?
7. Apa saja perkara yang ditangani oleh LBH Sember Nyawa?
8. Apakah ada prioritas kasus yang ditangani oleh LBH Sember Nyawa?
9. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan LBH Sember Nyawa, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini?
10. Bagaimana bentuk pendanaan dalam menjalankan LBH Sember Nyawa? (yang belum terakreditasi)
11. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum?
12. Bagaimana prosedur pertama dalam administrasi yang dilakukan oleh bidang advokasi dalam penanganan perkara?
13. Bagaimana bentuk koordinasi dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh LBH Sember Nyawa?
14. Bentuk permasalahan seperti apa yang sering klien ajukan?
15. Bentuk langkah apa saja yang advokasi lakukan dalam penanganan perkara?
16. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan advokasi?
17. Bagaimana prosedur mediasi yang dilakukan oleh LBH Sember Nyawa?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Ahmad Mahrus*

Jabatan : *Dirut*

Menyatakan telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul:

“ PEMBERIAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI (MEDIASI)

KEPADA MASYARAKAT MISKIN (STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN

HUKUM SAMBER NYAWA)”

Oleh saudari:

Nama : Aisha Radha Wahyuda

NIM : 15340115

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 April 2019


(Ahmad Mahrus)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
 - b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
 - c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

c. menjamin . . .

- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

(2) Pemberian . . .

- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan
 - b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. akademisi;
 - c. tokoh masyarakat; dan

d. lembaga . . .

- d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.
- (3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mendapatkan . . .

- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB V . . .

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

- (1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB X . . .

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 104
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama . . .

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5248

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Aisha Radha Wahyuda
Tempat, tanggal lahir : Amuntai, 03 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Danau Terati No 055 Rt 03, Desa Tangga
Ulin Hulu, Amuntai Tengah, Kalimantan
Selatan
Alamat di Yogyakarta : Jl. Babadan No 505 Rt 18 Rw 17, Gedong
Kuning, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Email : Aisharadha3@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003 - 2009 : MI. AL-Irsyad Patarikan
2009 - 2012 : MTS NIPI Rakha Amuntai
2012 - 2015 : MAN 2 Amuntai

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya,

Aisha Radha Wahyuda